

## **Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah**

**Dewi Swiss Situmorang<sup>1</sup>, Cahyo Ginarti<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia  
cahyoginarti23@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to analyze the factors that influence individual taxpayer compliance. Factors that are estimated to have an influence on individual taxpayer compliance are the implementation of e-Filing, understanding of taxation, and awareness of taxpayers. The population in this study are individual taxpayers who are registered at the KPP Pratama Medan Petisah. Sampling was done by using Simple Random Sampling technique. The number of samples is determined by 100 people from the number of individual taxpayers. Primary data was collected by conducting a survey method in the form of a questionnaire. The data were analyzed using multiple regression analysis techniques. The results showed that the implementation of e-Filing, understanding of taxation, and awareness of taxpayers had a positive and significant impact on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Petisah.*

**Keywords:** E-Filing, Understanding Tax, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah penerapan e-Filing, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang dari jumlah wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei berupa kuesioner. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Filing, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

**Kata Kunci:** E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang. Untuk melakukan pembangunan negara, pemerintah perlu memikirkan kembali langkah apa yang dapat ditempuh untuk mengumpulkan dana, sehingga tidak lagi tergantung dengan dana dari pihak ketiga. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengumpulkan dana pembangunan negara adalah dengan meningkatkan sumber penerimaan negara sehingga dalam membiayai pembangunan dapat dilakukan dengan mandiri (Silalahi, 2015). Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci utama untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan bagi negara, mengingat pajak tersebut merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan sebagai dana untuk pembangunan bangsa demi tercapainya kemakmuran rakyat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan, dimana dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak berupa fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum (Putri, 2018).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 1.070 triliun. Angka tersebut kontraksi 19,7% dikarenakan semua sektor tanpa terkecuali mengalami tekanan akibat covid. Pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2020, hanya mampu memenuhi 89,3% dari target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp 1.198,8 triliun. Sehingga pada tahun 2020 pendapatan negara melalui pajak yang tidak terealisasi sebesar Rp 128,8 triliun.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem self assessment adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya (Agustiningsih, 2016).

Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tahun 2013. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Aplikasi e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online atau real time melalui Jasa Aplikasi atau *Application Service Provide* (ASP). Disini terlihat perbedaan e-SPT dengan e-filing. E-SPT adalah medianya sedangkan e-filing adalah penyampaiannya. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing dapat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Selain itu, dengan adanya e-filing ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik (Solekhah dan Supriono, 2018).

Pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajak. Wajib pajak yang sudah mengerti tentang ketentuan perpajakan akan berpikir lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan ini yang dimiliki oleh setiap wajib pajak merupakan sesuatu hal yang mendasar yang harus dimiliki setiap wajib pajak (Suyono, 2016). Apabila kewajiban untuk mendaftarkan diri telah terpenuhi maka selanjutnya wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku (Masruroh dan Zulaikha, 2013).

Masyarakat dan pemerintah memiliki pekerjaan dan tanggung jawab dalam pemenuhan pembayaran pajak. Iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga sangat diharapkan adanya kepatuhan, kesadaran, dan rasa kepedulian (Dewi dan Noviani, 2017). Penelitian Dewi dan Merkusiwati (2018) di KPP Pratama Denpasar Timur bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2020) menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menyatakan bahwa dengan diwajibkannya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-filing, tentu hal ini harus didukung dengan sistem yang mudah digunakan dan baik. Semakin baik dan mudah sistem e-filing digunakan maka akan semakin

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina dkk (2017) menyatakan penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan jika seseorang semakin mengerti akan peraturan perpajakan maka semakin meningkatnya juga kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Solekhah dan Supriono (2018) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Karena sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sendiri yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melapor. Maka dari itu apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa dipaksa (Subekti, 2016). Kriteria wajib pajak yang patuh adalah tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tidak memiliki tunggakan pajak dan tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak (Rahayu, 2017).

### ***E-Filing***

*E-Filing* adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau *application service provider* (ASP) seperti OnlinePajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis (Onlinepajak, 2018).

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman adalah suatu proses untuk mengetahui sesuatu hal. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Ketika Wajib Pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan (Hestanto, 2021).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan dalam membayar pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak yang lebih baik (Rahayu, 2017).

### **Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti tugas yang dilakukan manusia digantikan oleh tenaga mesin atau elektronik (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015). E-filing merupakan salah satu bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan pelaporan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak. Menggunakan e-filing, wajib pajak tidak perlu repot ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT, wajib pajak cukup melaporkan SPT dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet tanpa memakan waktu yang lama dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa meninggalkan tempat kerja atau rumah. Dengan demikian pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah (Gea, 2020).  
H1: Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Kepatuhan ini akan berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak (Rusmawati dan Wardani, 2015).

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran juga mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan (Azmi, 2018).

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka alat analisis utama yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yaitu menggunakan statistik. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah dengan jumlah sampel 100. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*, yaitu pemilihan sampel secara acak sederhana dimana setiap populasi memiliki peluang yang diketahui dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner sebanyak 100. Setelah semua data kuesioner terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan pengujian yang dibantu dengan menggunakan SPSS versi 25. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018: 51). Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS versi 25, hasil uji validitas terhadap masing-masing variabel kuesioner penelitian menunjukkan nilai bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan untuk mengukur variabel tersebut valid.

Uji Reliabilitas, Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, dan memiliki nilai *Cronbach Alpha*

> 0,70 (Ghozali, 2018:45). Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa semua nilai *Cronbach Alpha* > 0,70, sehingga data dapat dikatakan bahwa variabel kuesioner reliabel.

Pada Uji Normalitas, penelitian ini menggunakan analisis statistik *non parametrik* dengan uji *Kolmogorov Smirnov* untuk mengetahui tingkat kenormalan distribusi data. Data dikatakan berdistribusi normal apabila *Asymp.Sig. (2-Tailed)* lebih besardari 5% atau 0,05 (Ghozali, 2018:161). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-Tailed)* sebesar 0,200 yang berarti bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-Tailed)* > 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data penelitian sudah terdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) pada model regresi. Dapat disimpulkan variabel independen yang terdiri dari variabel penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak mendapatkan hasil bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang artinya tidak terdapat adanya multikolinearitas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian pada penelitian ini menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar secara acak, di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu *regression studentized* residual. Oleh karena itu, berdasarkan uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjalankan variabel dependen.

**Tabel 1 Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.824 <sup>a</sup>	.679	.669	1.067

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah (2021)

Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada tabel diatas adalah sebesar 0,669 atau sebesar 66,9%. Artinya adalah nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 66,9% dan sisanya sebesar 33,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji Parsial (Uji t) ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 2. Koefisien**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.216	1.323		-.164	.870
Penerapan E-Filing	.260	.067	.305	3.900	.000

Pemahaman Perpajakan	.300	.070	.330	4.319	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.402	.077	.359	5.214	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yang menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 dan perbandingan thitung dengan ttabel juga menunjukkan hal yang sama. Sehingga H1, H2, dan H3 dapat diterima.

### **Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis yang pertama pada penelitian ini adalah penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji t, nilai signifikansi variabel penerapan e-filing sebesar 0.000 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai t sebesar 3,900. Ini menunjukkan bahwa variabel e-filing memilikipengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memiliki arah hubungan yang positif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima.

Sesuai dengan tujuannya, e-filing ini dibuat agar wajib pajak lebih mudah dan tepat waktu dalam menyampaikan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor pajak. Melalui penyebaran kuesioner peneliti dapat melihat distribusi frekuensi tanggapan responden untuk gambaran kuesioner mengenai penerapan e-filing yang menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap semua indikator pada variabel penerapan e-filing adalah sangat baik. Hasil ini diindikasikan dengan nilai rata-rata tanggapan responden tentang seluruh indikator yaitu sebesar 4,5. Dalam interval kelas termasuk dalam kategori  $4,21 < X1 \leq 5$  yang menunjukkan responden memberikan nilai sangat setuju atas pernyataan tentang semua indikator dalam penerapan e-Filing. Dengan begitu dapat kita lihat bahwa penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena mendukung wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya. E-filing memberi kemudahan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan/melaporkan SPT.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis yang kedua pada penelitian ini adalah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji t, nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan sebesar 0.000 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai t sebesar 4,319. Ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memiliki arah hubungan yang positif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 diterima.

Melalui penyebaran kuesioner peneliti dapat melihat distribusi frekuensi tanggapan responden untuk gambaran kuesioner mengenai pemahaman perpajakan yang menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap indikator pada variabel pemahaman perpajakan dominannya adalah sangat baik, tetapi untuk indikator kedua kategorinya adalah baik. Hasil ini dapat diketahui dari interval kelas yang dimana rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 4,1275 sehingga angka ini termasuk dalam interval kelas  $3,41 < X2 \leq 4,20$  yang menunjukkan responden memberikan nilai setuju atas pernyataan tentang semua indikator dalam pemahaman

perpajakan. Dengan begitu dapat kita lihat bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis yang ketiga pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji t, nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0.000 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai t sebesar 5,214. Ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memiliki arah hubungan yang positif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H3 diterima.

Melalui penyebaran kuesioner peneliti dapat melihat distribusi frekuensi tanggapan responden untuk gambaran kuesioner mengenai kesadaran wajib pajak yang menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap semua indikator pada variabel kesadaran wajib pajak adalah sangat baik. Dari interval kelas yang sudah diketahui, rata-rata tanggapan responden pada variabel ini termasuk dalam kategori  $4,21 < X_3 \leq 5$  karena rata-rata tanggapan respondennya adalah 4,5225. Dengan begitu dapat kita lihat bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **KESIMPULAN**

Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan *e-filing*, memudahkan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Medan Petisah dalam melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak orang pribadi akan lebih mudah menyampaikan/melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke kantor pajak, dan disisi lain sistem *e-filing* ini dapat meminimalisir penggunaan kertas.

Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah memiliki pemahaman perpajakan yang baik dimana wajib pajaknya dapat menghitung jumlah pajak dengan benar, mengisi SPT dengan benar, dan tahu cara melaporkan SPT dengan benar.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Medan Petisah memiliki kesadaran dalam membayar pajak, memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 107-122.
- Azmi, M. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak).

- Dewi, N. P. A., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1378-1405.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1626-1655.
- Gea, B. M. (2020). Pengaruh E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Polonia).
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Edisi ke-9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hestanto. (2021). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Diakses melalui <https://www.hestanto.web.id/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak/>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021
- Indrawati, S.M. (2021). Sepanjang 2020 penerimaan pajak minus 19,7%. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197>. Diakses tanggal 20 April 2021
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49-64
- Masruroh, S., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 435-449.
- Nabila, K. (2020). Pengaruh Penerapan *e-filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada PT. Bank X. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 1, pp. 252-263).
- Online Pajak. (2018). Apa yang Dimaksud dengan e-Filing. Diakses melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing>. Diakses tanggal 22 Juni 2021.
- Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 8(2), 261-267.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.

- Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75-91.
- Silalahi, S. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 1(1), 74-90.
- Subekti, S. A. (2016). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY). *Naskah Publikasi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193-202.
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 3(1), 1-10.